



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 113 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KOORDINASI	


PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

PARAF KOORDINASI	
	<i>Ry</i>
	<i>G</i>

PARAF KOORDINASI	
	2
KABAG HUKUM	<i>Asr</i>

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102)

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
	3
KADAG HUKUM	

14. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.


BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut DAKNon Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus Nonfisik yang merupakan urusan daerah.
5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
4	
KABAG HUKUM	


6. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut DAK Non Fisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.
7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD sejenis (SPS).
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program PAUD.
10. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

D A D I I

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah, Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP PAUD.



### Pasal 3

Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD bertujuan :

- a. pemanfaatan DAK Non Fisik BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien; dan
- b. pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.


### BAB III

#### PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP PAUD

### Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD;
- d. adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan anak usia dini;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan



g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal.

BAB IV  
ALOKASI  
Pasal 5

Alokasi dana DAK Non Fisik BOP PAUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
SASARAN  
Pasal 6

Sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas).

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 7

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Non Formal, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana kegiatan dan anggaran Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal (RKAS);
  - b. pembukuan realisasi penggunaan dana;
  - c. rekapitulasi penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD; dan
  - d. penanganan pengaduan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
	<i>My</i>
	<i>A</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>B<sup>r</sup></i>

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP PAUD dan formatnya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 79 Tahun 2018), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 23 Desember 2019  
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN POLIKOORDINASI DAERAH

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 23 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR. 113

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 113 TAHUN 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIKIS  
PENGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NON  
FISIK BANTUAN  
OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan pra-sekolah atau yang dikenal sebagai PAUD yang lebih komprehensif, inklusif dan bermutu merupakan hal yang positif bagi kepentingan pengembangan potensi dan karakter yang dimiliki anak sejak dini serta mempersiapkan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan perkembangan anak usia dini merupakan tahap perkembangan yang paling penting dalam masa hidup manusia. Program-program perlindungan, pengasuhan anak dan pendidikan usia dini yang berkualitas menghasilkan manfaat dan efek jangka panjang yang lebih tinggi daripada program belajar semata. Penyiapan manusia berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawacita, khususnya Nawacita ke-8 yaitu "melakukan revolusi karakter bangsa", Nawacita ke-5 "meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia", dan Nawacita ke-6 "meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional".

Dari hasil pemantauan masih banyak anak-anak yang kurang beruntung untuk memperoleh manfaat yang paling mendasar dari program PAUD. Mereka memiliki keterbatasan

PARAF KOORDINASI	
	
	


PARAF KOORDINASI	
	9
KABAG HUKUM	

untuk memperoleh layanan yang layak melalui program PAUD anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan di pedesaan serta daerah terpencil, anak yang kesehatannya buruk, kurang gizi, dan menyandang cacat serta keterlambatan perkembangan. Pencapaian selama 17 tahun sejak program PAUD dicanangkan oleh Pemerintah menunjukkan hal yang positif dalam keikutsertaan peserta didik khususnya usia 3-6 tahun dalam program-program PAUD. Cita-cita memberikan kado ulang tahun emas kemerdekaan Indonesia yang ke 100 akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berintegritas dan berdaya saing global.

Maju dan berkembangnya pembangunan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerusnya. Penyiapan generasi unggul untuk menjawab kemajuan peradaban harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. PAUD merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Maju dan berkembangnya program PAUD yang berkualitas tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi harus melibatkan pemerintah kabupaten termasuk semua unsur keluarga, lembaga pendidikan serta unsur masyarakat untuk saling bersinergi secara aktif untuk pencapaian tujuan bersama yaitu mempersiapkan anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Sinergi dan partisipasi semua komponen termasuk peran aktif Bunda PAUD di semua jenjang sangat berdampak positif dalam penyelenggaraan PAUD.

Untuk mewujudkan perencanaan, pengelolaan, pertanggung-jawaban dan pelaporan serta akuntabilitas

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
	10
KABAG HUKUM	

penggunaan dana BOP PAUD, agar tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD. Petunjuk Teknis ini menjadi acuan semua pihak dalam pemanfaatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.

#### B. TUJUAN BANTUAN

Tujuan pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD untuk:

1. membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program PAUD; dan
2. meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.

#### C. SASARAN BANTUAN

Sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah anak usia dini yang terlayani di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam Dapodik PAUD dan Dikmas.

Sasaran DAK Non Fisik BOP PAUD tidak berlaku bagi:

1. Anak usia dini yang terlayani di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang menetapkan iuran atau pungutan yang melebihi ketentuan pemerintah kabupaten yang berlaku; dan
2. Anak usia dini yang terlayani di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal atas dasar kerja sama dengan lembaga pendidikan asing Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).

#### D. PENGALOKASIAN

Pengalokasian besaran DAK Non Fisik BOP PAUD dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten menggunakan perhitungan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
	<i>my</i>
	<i>A</i>

11	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>As</i>

1. Jumlah peserta didik yang dilayani Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang tercatat pada Dapodik PAUD dan Dikmas per akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.


**E. WAKTU PENYALURAN**

Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening satuan pendidikan penyelenggara PAUD dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu :

- a. Tahap I (pertama) setelah menyampaikan laporan dana yang disalurkan pada tahun sebelumnya; dan
- b. Tahap II (kedua) setelah menyampaikan laporan dana pada Tahap I (pertama) yang disalurkan.

**F. PENYALURAN DANA**

1. Penghitungan alokasi penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang mendapatkan DAK Non Fisik BOP PAUD berdasarkan data riil jumlah anak yang dilayani sesuai dengan data yang ada di Dapodik PAUD dan Dikmas per tanggal 31 Maret 2019 untuk tahap I (Pertama) dan 30 September 2019 untuk tahap II (dua) :
  - a. Tahap I (pertama) 50% dari alokasi anggaran; dan
  - b. Tahap II (kedua) 50% dari alokasi anggaran
2. Apabila ketersediaan DAK NonFisik BOP PAUD lebih kecil dari data riil, maka pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat mengajukan tambahan alokasi DAK NonFisik BOP PAUD tahap I dan/ atau tahap II ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sepanjang dana cadangan (*buffer*) masih tersedia.
3. Dana Buffer diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas paling lambat tanggal 15 November kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD danDikmas); dan

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	12
KABAG HUKUM	

4. Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

**G. PERSYARATAN PENYALURAN DANA**

1. Persyaratan Penyaluran tahap I (pertama) :
  - a. Laporan penyerapan DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun sebelumnya;
  - b. Surat permohonan pencairan dana tahap I yang berisi kebutuhan dana tahap I; dan
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Penyaluran tahap II (Kedua) :
  - a. Laporan penyerahan DAK Non Fisik BOP PAUD tahap I;
  - b. Surat Permohonan pencairan dana tahap I yang berisi kebutuhan dana tahap 2; dan
  - c. Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).

**BAB II  
IMPLEMENTASI BOP PAUD**

**A. PERSYARATAN PENERIMA DAK NONFISIK NOP PAUD**


Persyaratan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal penerima bantuan DAK Non Fisik BOP PAUD sebagai berikut:


1. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
2. Memiliki peserta didik berjumlah minimal 12 yang terdaftar dalam Dapodik PAUD dan Dikmas;
3. Memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal; dan
4. Memiliki nomor pokok wajib pajak.

**B. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PAUD BERKUALITAS**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan gerakan nasional PAUD berkualitas, Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal penerima DAK Non Fisik BOP PAUD harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. DAK Non Fisik BOP PAUD harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu;

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
	
KABAG HUKUM	

2. DAK Non Fisik BOP PAUD diharapkan dapat memberikan akses bagi anak usia dini yang tidak terlayani dan miskin; dan
3. DAK Non Fisik BOP PAUD mendukung sosialisasi gerakan nasional penyelenggaraan PAUD berkualitas.

C. PENGELOLAAN DAK NON FISIK BOP PAUD

DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal mengelola dana secara profesional, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Satuan PAUD atau Satuan pendidikan Non Formal harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal (RKAS), dimana DAK Non Fisik BOP PAUD merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
3. RKAS disusun berdasarkan kebutuhan nyata/riil untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal; dan
4. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Tahunan harus disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB III


PELAKSANAAN DAK NON FISIK BOP PAUD

A. ORGANISASI PELAKSANA


Organisasi Pelaksana DAK Non Fisik BOP PAUD terdiri atas:

1. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD pusat yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
	14
KABAG HUKUM	

B. ALUR PROSES PENETAPAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA BOP PAUD



PARAF KOORDINASI

	<i>MP</i>
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI

	15
KABAG HUKUM	<i>h.</i>

**C. PERSIAPAN PENYALURAN DANA**

1. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten melakukan kontrol/verifikasi terhadap Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).
2. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah melakukan kontrol/verifikasi terhadap data riil peserta didik di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan Dapodik PAUD dan Dikmas.
3. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten mengusulkan daftar Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal calon penerima DAK Non Fisik BOP PAUD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan pejabat yang ditunjuk.
4. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten menyerahkan surat keputusan daftar Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal penerima DAK Non Fisik BOP PAUD dilampiri jumlah peserta didik dan jumlah alokasi dana per Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) untuk keperluan pencairan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Satuan PAUD atau Satuan pendidikan Non Formal.
5. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten menetapkan satu bank penyalur sesuai dengan ketentuan daerah.
6. Bank Penyalur melakukan pencairan atau transfer DAK Non Fisik BOP PAUD kepada rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal penerima DAK Non Fisik BOP PAUD sesuai dengan yang tertuang dalam surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan pejabat yang ditunjuk.

**D. PENYALURAN DAK NON FISIK BOP PAUD**

Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD dari RKUN ke RKUD dilanjutkan ke rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal mengikuti mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan

PARAF KOORDINASI	
	<i>My</i>
	<i>d</i>

PARAF KOORDINASI	
16	
KABAG HUKUM	<i>Bo</i>



pertanggungjawaban belanja program/ DAK Non Fisik BOP PAUD oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD dilaksanakan dengan menggunakan 3 mekanisme yaitu:

1. belanja langsung untuk Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal PAUD Negeri dan belanja tidak langsung untuk Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal PAUD swasta;
2. belanja tidak langsung penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD kepada Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal PAUD Swasta dengan mekanisme hibah; dan
3. hibah DAK Non Fisik BOP PAUD dapat diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal setiap tahun sepanjang masih menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

#### E. PENGAMBILAN DANA

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

1. Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dilakukan oleh bendahara Satuan PAUD atau Satuan pendidikan Non Formal atas persetujuan kepala/pengelola Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dilakukan segera sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun.
2. DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
3. Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam RKAS.

PARAF KOORDINASI	
	<i>ay</i>
	<i>↑</i>

PARAF KOORDINASI	
	17
KABAG HUKUM	<i>h:</i>

4. Jika terjadi perbedaan peruntukan atau pembelanjaan, Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal harus mengajukan usul perbaikan RKAS kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Pendidikan.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DAK NON FISIK BOP PAUD

##### A. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal harus didasarkan pada RKAS yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

KOMPONEN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
Kegiatan Pembelajaran dan Bermain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan dan tematik;</li> <li>2. Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya; dan</li> <li>3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting).</li> </ol>	Minimal 50%
Kegiatan Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan buku administrasi;</li> <li>2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li> <li>3. Biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus PAUD, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung;</li> <li>4. Menambah transport pendidik; dan</li> <li>5. Penyediaan makanan sehat.</li> </ol>	Minimal 35%
Kegiatan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;</li> <li>2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD (<i>leaflet, booklet, poster, papan nama</i>); dan</li> <li>3. Langganan listrik, telepon/internet, air.</li> </ol>	Maksimal 15%

PARAF KOORDINASI	
	My
	G

PARAF KOORDINASI	
18	
KABAG HUKUM	h'

## B. SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Penggunaan dana dari pemerintah kabupaten dan sumber lain yang didapatkan oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional yang belum termasuk atau tertuang dalam RKAS.

## C. LARANGAN PENGGUNAAN DAK NON FISIK BOP PAUD

DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1. disimpan dengan maksud dibungakan
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal;
4. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis daerah kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
5. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi pendidik/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik miskin;
6. digunakan untuk rehabilitasi ringan;
7. membangun gedung/ruangan baru;
8. pembelian alat permainan edukatif dalam ruang dan luar ruang;
9. pembelian barang fisik seperti laptop, komputer, *printer*, *tape recorder*, *LCD proyektor* dan sebagainya;
10. pembelian mebel;
11. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
12. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional, upacara keagamaan/acara keagamaan, iuran organisasi, dan lain sebagainya;

PARAF KOORDINASI	
	ay
	A

PARAF KOORDINASI	
19	
KABAG HUKUM	B.

13. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program DAK Non Fisik BOP PAUD /perpajakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang diselenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal di luar satuan kerja perangkat daerah pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan suku, agama, dan ras; dan
15. Membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal.

#### D. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

1. Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima DAK Non Fisik BOP PAUD wajib mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima DAK Non Fisik BOP PAUD dilarang melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan DAK Non Fisik BOP PAUD; dan
3. Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima DAK Non Fisik BOP PAUD bertanggungjawab penuh atas penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD sesuai dengan petunjuk teknis.

### BAB V

#### MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bentuk kegiatan monitoring dan pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan DAK Non Fisik BOP PAUD. Secara umum tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa DAK Non Fisik BOP PAUD diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan. Komponen utama yang diawasi antara lain:

- a. alokasi DAK Non Fisik BOP PAUD penerima bantuan;
- b. penyaluran dan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD;

PARAF KOORDINASI	
	<i>My</i>
	<i>Ar</i>

PARAF KOORDINASI	
	20
KABAG HUKUM	<i>h.r.</i>

- c. pelayanan dan penanganan pengaduan; dan
- d. pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD.

Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Pusat dan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah.

**A. PENGAWASAN OLEH TIM MANAJEMEN DAK NON FISIK BOP PAUD KABUPATEN**

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD kabupaten mengikuti ketentuan berikut:

1. Pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada tingkat Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Responden terdiri atas Pengelola Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal, Tenaga Pendidik PAUD; dan orang tua peserta didik.
3. Pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana.
4. pengawas atau penilik berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD secara terintegrasi.
5. Pengawasan sebagai kontrol proses dan tidak merupakan persyaratan pencairan dana.

Hasil pengawasan dapat dijadikan dasar penentuan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal layak menerima DAK Non Fisik BOP PAUD pada tahun anggaran berikutnya.

**B. PELAPORAN**

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD, masing-masing pengelola program di pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan PAUD dan Satuan pendidikan Non Formal wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan penerima bantuan,

PARAF KOORDINASI	
	M
	G

PARAF KOORDINASI	
	21
KABAG HUKUM	B.

penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil pengawasan dan pengaduan masalah.

1. Tingkat Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

- a. RKAS Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang ditandatangani oleh Kepala Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal. Dokumen ini disimpan di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan diperlihatkan kepada pengawas atau penilik PAUD, Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah, serta para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun dapat dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. RKAS wajib dilengkapi dengan rencana penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal secara rinci.

b. Pencatatan

Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal diwajibkan membuat pencatatan perolehan dana dan pemanfaatan dana DAK Non Fisik BOP PAUD. Setiap transaksi penerimaan dan penggunaan dana dicatat secara berurutan berdasarkan tanggal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Setiap transaksi ini harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. Setiap transaksi dalam formulir ini dibuatkan nomor referensi yang terkait langsung dengan penyimpanan bukti pengeluaran secara fisiknya.

Rekapitulasi pencatatan penerimaan dan penggunaan dana ini disiapkan oleh bendahara Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan dimintakan persetujuan dari kepala/pengelola Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.

Seluruh arsip data keuangan berupa laporan keuangan dan dokumen pendukungnya diberi nomor dan tanggal, ditata secara berurutan sesuai nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan.

PARAF KOORDINASI	
	<i>My</i>
	<i>A.</i>

PARAF KOORDINASI	
	22
KABAG HUKUM	<i>AB'</i>

c. Pelaporan

- 1) Laporan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD di tingkat Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran (kuitansi/faktur/ nota/bon dari vendor/ toko/ supplier).
- 2) Laporan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD di tingkat Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal disertai dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima dan telah digunakan.
- 3) Laporan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD di tingkat Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal disertai dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima dan telah digunakan.

2. Tingkat Pemerintah Kabupaten

Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten melaporkan kepada Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Pusat mencakup hal-hal berikut:

- a. Surat Keputusan Penetapan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal penerima DAK Non Fisik BOP PAUD dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
- b. Dana yang disalurkan ke rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.
- c. Revisi Surat Keputusan alokasi DAK Non Fisik BOP PAUD apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data.
- d. Penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

PARAF KOORDINASI	
	<i>af</i>
	<i>h.</i>

PARAF KOORDINASI	
	23
KABAG HUKUM	<i>h.</i>

## BAB VI

### SANKSI

Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Setiap pertanyaan, usulan, dan keluhan masyarakat harus langsung diberi tanggapan/respon. Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) dalam program DAK Non Fisik BOP PAUD ditujukan untuk:

- a. mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat;
- b. memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk;
- c. memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan secara jelas; dan
- d. menyediakan bentuk informasi dan *database* yang harus disajikan dan dapat diakses publik.

#### A. PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (P3M)

Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung, atau melalui sms, telepon, surat atau *email* Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF).

1. Telepon : 0733-4540-014
2. Email
  - a. pengaduan : diknasmura@yahoo.co.id
  - b. pelayanan : diknasmura@yahoo.co.id

PARAF KOORDINASI	
	M
	A.

PARAF KOORDINASI	
	24
KABAG HUKUM	Asi.



## B. TUGAS DAN FUNGSI LAINNYA

Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD melaksanakan fungsi-fungsi untuk melakukan tindak lanjut terhadap informasi/pengaduan yang diterima. Pembagian tugas dan fungsi layanan pada program BOP PAUD adalah sebagai berikut:

1. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah
  - a. menetapkan petugas Unit P3M;
  - b. menerima, mencatat dan menyampaikan semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, *email*, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan DAK Non Fisik BOP PAUD melalui ULT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung C Lantai 1 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;
  - c. menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan *online* dan sms di laman DAK Non Fisik BOP PAUD;
  - d. melakukan penanganan yang diperlukan dan mengawasi kemajuan dan hasil penanganan pengaduan;
  - e. memperbarui status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan DAK Non Fisik BOP PAUD secara *online* di laman BOP PAUD;
  - f. membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler sesuai dengan periode laporan program DAK Non Fisik BOP PAUD. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOP PAUD;
  - g. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya;
  - h. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota terkait dengan publikasi informasi.

PARAF KOORDINASI	
	<i>M</i>
	<i>A.</i>


PARAF KOORDINASI	
	25
KABAG HUKUM	<i>A.</i>

BAB VIII  
PENUTUP

Peraturan Bupati ini disusun sebagai panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan DAK Non Fisik BOP PAUD.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	

BUPATI MUSI RAWAS,

  
HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS**  
**NOMOR : 113 TAHUN 2019**  
**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS**  
**PENGUNAAN DANA**  
**ALOKASI KHUSUS NON FISIK**  
**BANTUAN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**FORMULIR ISIAN**  
**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

A. Format BOP-01

**FORMULIR ISIAN**  
**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
**TAHAP.....(sesuai tahap I atau II)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
 Jabatan : Kepala/Pengelola PAUD  
 .....  
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD telah digunakan dalam rangka mendukung operasional PAUD dan tidak untuk keperluan pribadi.

Penggunaan Belanja DAK NonFisik BOP PAUD adalah sebagai berikut.  
 Penerimaan Dana BOP PAUD Rp. ....

Penggunaan Dana BOP PAUD:

a.	Program Pembelajaran	Rp .....
b.	Program Pendukung	Rp .....
c.	Kegiatan Lainnya	Rp .....

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab./Kota \*) .....  
 Kepala PAUD .....  
 Materai Rp 6.000

(Nama Lengkap & Stempel)

\*) coret yang tidak perlu  
 Diisi oleh satuan Pendidikan Penyelenggaraan PAUD, dikirim kepada Tim Manajemen BOP Kabupaten Musi

PARAF KOORDINASI	
	

27 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

B. Format BOP-02

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN (RKAS) PAUD  
TAHUN ANGGARAN .....

Nama Satuan :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :  
Sumber Dana : DAK Non Fisik BOP PAUD

Laporan Penerimaan

No.	Uraian Kegiatan	Biaya	Waktu

Menyetujui

Pengelola/Kepala Satuan

.....

Bendahara/Penanggung  
Jawab Kegiatan,

.....

.....

(\*coret yang tidak perlu)

PARAF KOORDINASI


PARAF KOORDINASI 28

KABAG HUKUM	
-------------	--

C. Format BOP-03

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BOP

TAHUN ANGGARAN.....

TAHAP.....(sesuai tahap I atau II)

Nama Satuan :  
 Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten/Kota :  
 Provinsi :

No.	Jenis Pengeluaran	Tgl/Bulan	Jumlah	No. Bukti

Menyetujui  
 Pengelola/Kepala Satuan

.....  
 Bendahara/Penanggung  
 Jawab Kegiatan,

.....

.....

(\*coret yang tidak perlu)

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

	
KABAG HUKUM	

D. Format BOP-04

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAK NON FISIK BOP PAUD  
TAHUN ANGGARAN.....

TAHAP.....(sesuai tahap I atau II)

Nama Satuan :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah	No. Bukti
1.	Program Pembelajaran a. .... b. .... c. .... d. .... dst		
2.	Program Pendukung a. .... b. .... c. .... d. .... dst		
3.	Kegiatan Lainnya a. .... b. .... c. .... d. .... dst		
	Jumlah		

Menyetujui

Pengelola/Kepala Satuan

.....

(\*coret yang tidak perlu)

.....

Bendahara/Penanggung  
Jawab Kegiatan,

.....

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
30	
KABAG HUKUM	



F. Format BOP-06

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BOP PAUD  
 KAB/KOTA.....PROVINSI.....  
 TAHUN ANGGARAN.....  
 TAHAP.....(sesuai tahap I atau II)

No.	Jenis Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta	Kebutuhan Dana DAK BOP PAUD
1.	TK			
2.	KB			
3.	TPA			
4.	SPS			
	Jumlah			

No.	Realisasi Penggunaan Dana DAK BOP PAUD	Jumlah	Persentase	Permasalahan dalam Penyaluran Dana DAK BOP PAUD
1.	Kegiatan Pembelajaran			
2.	Kegiatan Pendukung Pembelajaran			
3.	Kegiatan Lainnya			

- a. Sisa Dana BOP PAUD di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Penyaluran Tahun sebelumnya : Rp. ....
- b. Sisa Dana BOP PAUD di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Penyaluran Tahap sebelumnya : Rp. ....
- c. Transfer Dana BOP PAUD dari RKUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya : Rp. ....
- d. Total Dana BOP PAUD yang ada di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya : Rp. ....
- e. Total Kebutuhan Dana BOP PAUD : Rp. ....
- f. Kurang Salur Dana BOP PAUD : Rp. ....

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	KABAG HUKUM

BUPATI MANSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	